

**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG
KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH
KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD SYIRKAH 'INÂN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAISHA PUTRI

NIM. 200102076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG
KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH
KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD SYIRKAH 'INÂN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

RAISHA PUTRI
NIM. 200102076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 19720426199703102

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG
KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH
KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD SYIRKAH 'INÂN
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
10 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 19720426199703102

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Ihdi Karim Maknara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raisha Putri
NIM : 200102076
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Desember 2023

Yang menyatakan -



Raisha Putri
NIM. 200102076

ABSTRAK

Nama : Raisha Putri
NIM : 200102076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Menurut Akad *Syirkah 'Inan*
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : Bagi Hasil, SHU, Akad *syirkah 'inan*

Syirkah 'inan merupakan bentuk kerjasama dalam modal, pengelolaan dan bagi hasil usaha. Secara konseptual *syirkah inan* ini cenderung fleksibel sehingga dapat diimplementasi pada berbagai bisnis perkongsian termasuk pada koperasi, yang fleksibel pada simpanan wajib dan suka rela juga pada sistem bagi hasilnya, sebagaimana diimplementasikan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri, yang merupakan objek riset ini. Permasalahan yang menjadi fokus tujuan penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif di Koperasi Mandiri Kecamatan Indrapuri, pola konversi nilai bagi hasil dari SHU pada barang konsumtif dan tinjauan akad *syirkah 'inan* terhadap pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu perhitungan SHU yang dilaksanakan oleh Koperasi Mandiri dihitung setiap satu tahun buku, dan perhitungannya dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri secara transparan dan akuntabel. Pembagian SHU untuk anggota setelah dialokasikan modal tahun berikutnya dan biaya operasional pengurus sebesar 60% dan 40% menjadi SHU yang dikonversikan oleh Koperasi Mandiri dalam bentuk barang yang didasarkan pada nilai nominal uang yang diterima anggota. Konversi dalam bentuk barang dilakukan untuk mempermudah anggota memperoleh barang konsumtif secara lebih mudah dan lebih murah karena pengurus koperasi membeli secara grosir sehingga lebih murah dari harga pasar. Berdasarkan tinjauan konsep *syirkah inan*, sistem pembagian SHU dalam bentuk barang konsumen dibolehkan karena pola tersebut memang hasil kesepakatan bersama yang dilakukan oleh sesama anggota, sedangkan pengurus hanya memfasilitasi keinginan para anggota untuk memudahkan dalam pemenuhan barang kebutuhan keluarga secara lebih praktis dan lebih murah. Kesepakatan merupakan substansi dalam akad *syirkah inan* ini, karena secara fiqhiiyyah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tak terbatas. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Menurut Akad Syirkah ‘Inan”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulis skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik, dan terimakasih banyak

kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Sri Mawarni dan Ayahanda Muhammad Jamni tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimilikis sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Penulis,

Raisha Putri

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِىَ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ Żukira
- يَذْهَبُ yażhabu

- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- اشْمَسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzū
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللّٰهُ الْاَمْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/
Lillāhil-amru jami'an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah SHU pada Koperasi Mandiri Tahun 2022	53
-----------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Akta Notaris	64



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA AKAD <i>SYIRKAH INAN</i> DAN SISTEM BAGI HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	21
B. Konsep Akad <i>Syirkah 'Inân</i> Menurut Ulama Mazhab.....	30
C. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Usaha dan Pendapatannya pada Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	31
D. Perhitungan Pendapatan pada Akad <i>Syirkah 'Inân</i> dan Pengalokasiannya untuk Usaha dan Bagi Hasil	37
E. Konsep Bagi Hasil untuk Mitra Perkongsian pada Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	39
BAB TIGA PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD <i>SYIRKAH 'INAN</i>.....	44
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri	44
B. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri	47

C. Konversi Nilai Bagi Hasil dari Sisa Hasil Usaha ke Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Indrapuri	51
D. Tinjauan Akad <i>Syirkah 'Inan</i> Terhadap Sisa Hasil Usaha dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri	54
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai bentuk pengelolaan harta dan investasi dilakukan sebagai ikhtiar untuk memperoleh benefit dari harta, sehingga tetap eksis secara finansial. Secara *fiqhiyyah* dalam fiqh muamalah, para fuqaha telah mengijtihadkan dari dalil-dalil tentang *syirkah* sebagai bentuk perkongsian dan kerjasama pengembangan usaha dan investasi di antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama menggabungkan modal dan mengelolanya sehingga menghasilkan *income*. *Syirkah* sebagai model transaksi untuk investasi dan pengembangan bisnis cenderung fleksibel pada tataran implementasinya karena memiliki beberapa bentuk model dari *syirkah*, salah satunya adalah *syirkah 'inân* yang memiliki toleransi terhadap perbedaan kemampuan modal yang diinvestasikan dan disparitas pada kemampuan manajerial dan operasional pada pengelolaan bisnis.

Oleh karena itu fuqaha dalam literatur fiqh muamalah telah menformulasikan konsep *syirkah* dalam beberapa bentuk *syirkah uqud* di antaranya yaitu *syirkah 'inân, abdan, wujud, mufawadhah*. Keempat model *syirkah uqud* ini memiliki nilai implimentatif yang cenderung praktis. Oleh karena itu keberadaan *syirkah uqud* dalam transaksi bisnis sangat urgen karena mampu mengarahkan para pihak dalam role model bisnis Islami.

Salah satu bentuk *syirkah uqud* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah 'inân*, model *syirkah* ini sangat toleransi terhadap berbagai perbedaan yang muncul di antara para pihak yang melakukan kerja sama bisnis. Secara prinsipil para fuqaha telah membuat ketentuan pada *syirkah 'inân* ini yaitu para pihak bersama-sama memiliki kontribusi modal dan juga konsibilitas dan tanggung jawab dalam mengelola usaha sehingga meskipun persentase modal yang diberikan dalam perkonsian tersebut tidak sama karena konsibilitas ini terletak pada toleransi terhadap perbedaan pada permodalan yang diberikan

pada usaha bersama tersebut bahkan sistem permodalan yang diberikan dapat berupa modal dan juga aset sehingga tidak ada pembatasan terhadap sistem permodalan yang diberikan pada usaha tersebut.

Dalam konsep *syirkah 'inân* para ulama telah menetapkan bahwa sistem kerja dan modal yang dimiliki para pihak boleh saja berbeda nilai dan taraf kemampuannya, sehingga operasional dari *syirkah* ini tetap berjalan dengan baik meskipun tidak sama jumlah kuantitas modal dan kemampuan atau *skill* pengelolaan. Tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga diperbolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya ditinjau dari persentasi modal.¹ *Syirkah 'inân* ini merupakan konsep yang tepat dalam memecahkan permasalahan dalam hal permodalan, dan *syirkah* ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyebab dari kemandekan ekonomi di dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh pengelolanya yang tidak terlalu paham dalam mengelola modal.

Syirkah 'inân dengan sistem bagi hasil dapat digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. *Syirkah* pada hakikatnya sebagai kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan dengan tetap memegang prinsip syariah.² Penggunaan akad *syirkah 'inân* dalam transaksi bisnis cenderung fleksibel dan dapat diformat serta disesuaikan dengan keinginan para pihak oleh karena itu model akad *syirkah* dapat diimplementasikan dan diterapkan secara praktis.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

Mazhab Maliki memperbolehkan segala bentuk akad *syirkah 'inân* akan tetapi tidak memperbolehkan *syirkah wujuh*. Akad *syirkah* diperbolehkan karena akad ini hanya berkaitan dengan nilai harta dan pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm bab *Syirkah*, beliau menuturkan bahwa *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Dalam kesepakatan para pihak pada kerja sama usaha dalam bentuk *syirkah 'inân* ini kemitraan harus dibangun atas prinsip saling percaya, demikian juga pada bagi hasil usaha harus secara terbuka dijelaskan dan disepakati sehingga tidak mempengaruhi dari kualitas kerjasamanya. Oleh karena itu para pihak harus memiliki kesepakatan pada sistem kerja termasuk pada pola bagi hasil yang dilakukan, sehingga dalam penetapan porsi dan mekanisme bagi hasil akan diperoleh suatu kesepakatan yang mengedepankan kemaslahatan bagi para pihak termasuk akan memperkuat kualitas dari usaha yang dilakukan tersebut.

Demikian pula pada penerapan *syirkah 'inân* pada koperasi syariah (kopsyah), pihak pengurus koperasi dan anggotanya harus memiliki kejelasan gambaran tentang modal usaha koperasi, sistem operasionalnya dan pola bagi hasil yang akan dilakukan. Untuk itu dalam rapat umum anggota tahunan (RAT), pihak pengurus harus menetapkan jumlah modal yang akan dikumpulkan melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Keseluruhan modal yang dikumpulkan oleh pengurus dari anggota koperasi biasanya untuk simpanan pokok dan simpanan wajib akan berjumlah sama, sehingga seluruh anggota koperasi memiliki beban yang sama dalam berkontribusi terhadap modal awal yang dibutuhkan koperasi dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib ini. Setelah modal awal ini dikumpulkan oleh pengurus, maka selanjutnya pengurus harus mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah yang ditetapkan Undang-undang dan juga Fatwa DSN-MUI, sebagai dasar legalitas koperasi syariah.

Untuk perkembangan usaha dan berbagai kebutuhan lainnya, pihak pengurus koperasi dapat meminta kembali modal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan sukarela. Simpanan inilah yang biasanya cenderung berbeda di antara anggotanya, disebabkan tingkat partisipasi modal yang beragam. Meskipun peluang sama modal dalam bentuk simpanan sukarela ini bisa terjadi dengan kesepakatan bersama pula.

Sistem kerja dan operasional pada Koperasi Mandiri ini dilakukan setiap sebulan sekali bertepatan dengan tanggal 10 dan dijalankan oleh pengurus Koperasi Mandiri yang terdiri dari 4 orang yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan pemeriksa (pengawas) koperasi. Jumlah anggota yang masih aktif sampai dengan saat ini berjumlah 83 orang.³

Anggota Koperasi Mandiri diwajibkan untuk menyetor dana sebagai modal yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dapat disetor oleh anggota yang berminat. Simpanan pokok pada Koperasi Mandiri sebesar Rp 30.000. Sedangkan simpanan wajib yang harus disetorkan anggota yaitu sebesar Rp 20.000/bulan, dan simpanan sukarela disetorkan sesuai dengan kemampuan para anggota tidak ada ketentuannya.⁴ Seperti badan usaha pada umumnya, koperasi juga membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Adapun modal pada koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri yang berasal dari anggotanya (internal) dan modal yang berasal dari luar (eksternal). Koperasi bisa memanfaatkan modal yang berasal dari anggotanya sendiri dan modal yang berasal dari luar dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Pada Koperasi Mandiri modal yang digunakan hanya berasal dari anggotanya sendiri. Oleh karena itu, jika banyak anggota yang melanggar ketentuan koperasi maka hal ini akan berpengaruh pada kegiatan usaha koperasi. Pada Koperasi Mandiri untuk mencegah anggota yang

³ Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 9 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

⁴ Hasil wawancara dengan Zumiaty, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

tidak bertanggungjawab, pihak manajemen koperasi membuat ketentuan bahwa anggota bisa mengambil pinjaman apabila sudah menjadi anggota Koperasi Mandiri selama 3 bulan. Ketentuan ini untuk memastikan pihak anggota yang terdaftar telah membayar seluruh kewajibannya sebagai anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.⁵

Untuk menjaga stabilitas dan kelancaran usaha Koperasi Mandiri, maka pihak manajemen Koperasi Mandiri akan memberikan sanksi tegas, untuk setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya yaitu dikeluarkan dari keanggotaan koperasi, dan apabila masih ada pinjaman yang belum diselesaikan maka anggota tetap wajib melunasinya sesuai ketentuan yang berlaku pada koperasi ini.

Koperasi Mandiri sebagai koperasi yang berlokasi di gampong dengan menggunakan pola manajemen sederhana, menetapkan syarat bahwa untuk menjadi anggota koperasi ini mutlak hanya diperbolehkan khusus untuk warga Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri dan hanya dikhususkan untuk kalangan wanita ataupun ibu rumah tangga.⁶

Untuk itulah dalam RAT harus dibahas secara jelas kesepakatan-kesepakatan yang akan diambil yang secara keseluruhan akan mempengaruhi operasional dan kinerja koperasi, sehingga dengan kesepakatan bersama tersebut akan memberi *feedback* yang baik terhadap proses operasional koperasi syariah untuk kesejahteraan anggota, baik dalam bentuk pembiayaan yang akan diberikan untuk kebutuhan anggota, dengan *rate margin* yang ditetapkan maupun terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh yang akan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat bagi hasilnya yang akan dibagi-bagikan untuk anggotanya.

⁵Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 12 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

⁶Hasil wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.⁷ Seseorang dapat diterima menjadi anggota koperasi apabila berwarga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yaitu mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum⁸ dalam artian dewasa dan tidak berada dalam perwalian, dan mempunyai status penghasilan.

Dari hasil wawancara dengan Zumiaty selaku bendahara Koperasi Mandiri, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri dihitung menggunakan rumus. Setiap bulan para anggota mempunyai kewajiban untuk menyetorkan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Pada perhitungan sisa hasil usaha nanti ada beberapa persen untuk simpanan, dan pinjaman. Misalnya anggota meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 dari pinjaman ini terdapat uang jasa sebesar Rp 500.000 dalam jangka waktu setahun, dan sisa hasil usaha diambil dari uang jasa tersebut. Untuk pembagian sisa hasil usaha pada simpanan berbeda lagi. Biasanya 60% untuk jumlah simpanan dan 40% untuk jasa pinjaman, total keseluruhannya 100%. Akan tetapi, fakta lapangan bukan lagi 100% dalam hal ini terdapat pembagian untuk pengurus sebesar 10% dari total jasa yang diberikan dan 5% untuk pendidikan, ini merupakan perhitungan jasa selama satu tahun.

Bagi hasil pada Koperasi Mandiri berbentuk barang konsumtif bukan berupa uang. Alasan Koperasi Mandiri melakukan standarisasi pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif ialah karena hasil musyawarah bersama antar anggota dan pengurus koperasi, dan pastinya siapa pun tertarik untuk bergabung dengan Koperasi Mandiri karena terbantu dari segi perekonomian dengan adanya barang konsumsi, dan juga pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif ini menguntungkan anggota karena simpanan anggota tidak berkurang sama sekali. Padahal pembagian sisa hasil

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab V pasal 17 (1)*, hlm. 8.

⁸*Ibid.*

usaha dalam bentuk uang lebih fleksibel dibandingkan dalam bentuk barang konsumtif baik ditinjau dari segi anggota maupun pengurus. Akan tetapi, setiap diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ketika diusungkan pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk uang para anggota tidak setuju dengan usulan tersebut. Dengan dalih jika dalam bentuk nominal pembagiannya maka uang tersebut cepat habis. Oleh karena itu, para anggota lebih memilih pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif bukan dalam bentuk uang.

Dikarenakan pada Koperasi Mandiri bagi hasil yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif jadi dari jumlah SHU yang telah dibagikan tadi digunakan untuk membeli barang konsumtif. Pada Koperasi Mandiri bagi hasil dilakukan selama satu tahun sekali pada saat mendekati bulan ramadhan, hal ini dimaksudkan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan barang konsumtif selama ramadhan. Jumlah barang konsumtif yang diberikan untuk anggota itu sesuai dengan simpanan dan pinjaman anggota, semakin banyak simpanan dan pinjaman maka perolehan barang konsumtif juga semakin banyak, tujuannya ialah untuk meningkatkan minat menabung para anggota.

Pada dasarnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mandiri ini sama dengan koperasi lainnya, yaitu berupa uang. Akan tetapi, pada Koperasi Mandiri setelah dibagikan nominal dan diperoleh hasilnya dalam bentuk uang, lantas dikonversikan kedalam bentuk barang untuk dibagikan kepada para anggota koperasi. Karena pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pastinya ada selisih harga, untuk menyelesaikan selisih ini pihak koperasi membulatkan jumlah perolehan barang konsumtifnya. Misal perolehan gula untuk si A sebanyak 2,6 kg karena sudah melebihi 0,5 maka dibulatkan menjadi 3 kg. Akan tetapi kalau perolehannya sebanyak 2,4 kg maka 0,4 nya dihilangkan dan menjadi 2 kg, hal ini dilakukan berdasarkan rumus matematika. Jumlah gula yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha akan diberikan kepada fakir miskin. Misalnya gula yang lebih sebesar 20 kg kemudian dibagikan untuk 10 fakir miskin masing-masing memperoleh gula

sebanyak 2 kg. Hadirnya koperasi mandiri berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Untuk harga barang konsumtif yang diberikan kepada anggota koperasi setiap tahunnya pasti memiliki perbedaan harga dari tahun ketahun, dan harga pembelian barang konsumtif secara grosir dan eceran tentunya juga berbeda. Misalnya koperasi mandiri membeli gula sebanyak 2 ton di toko grosir, dari jumlah tersebut lantas dibagikan kepada anggota. Pembagian barang konsumtif antar anggota jelas berbeda. Hal ini dibagikan sesuai dengan jumlah pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk uang tadi. Pembagiannya sesuai dengan jumlah simpanan dan jasa yang diberikan. Jumlah pembelian barang konsumtif setiap tahun berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh harga sembako yang semakin mahal dan jumlah anggota koperasi.⁹

Dengan demikian sistem bagi hasil sisa usaha pada Koperasi Mandiri dengan mengkonversinya kepada barang konsumtif menimbulkan masalah terutama dari penetapan pendapatan, perhitungan nilainya termasuk nilai aktual dari barang yang dikonversi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana perhitungan sisa hasil usaha yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Reukih Dayah dalam pembagian hasilnya untuk anggota?
2. Bagaimana konversi nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumsi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri?

⁹Hasil wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

3. Bagaimana tinjauan akad *syirkah 'inân* terhadap sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui perhitungan sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus untuk anggota Koperasi Mandiri Kecamatan Indrapuri.
2. Mengetahui konversi nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri.
3. Mengetahui perspektif akad *syirkah 'inân* terhadap pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, agar [penafsiran yang salah dan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹⁰ Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku.¹¹

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian> Diakses pada 6 Juni 2023.

¹¹ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi SHU Dalam Manajemen Koperasi*, (yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), hlm. 2.

Menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian Pasal 45 Bab IX Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pembagian sisa hasil usaha merupakan proses untuk membagikan hasil sisa usaha. Membagikan dikonsepsikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh koperasi untuk menyerahkan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha dikonsepsikan sebagai saldo atau selisih antara uang yang masuk dengan uang yang keluar.¹²

2. Barang Konsumtif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumtif adalah bersifat konsumsi, yaitu hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri.¹⁴ Barang konsumtif yang penulis maksud disini ialah kebutuhan pokok sehari-hari berupa gula, minyak, dan lain sebagainya.

3. Akad *Syirkah 'inân*

Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab yang berarti persatuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha yang sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵ *Syirkah 'inân* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, di dalam *syirkah 'inân* tidak disyaratkan sama

¹²Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 121.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> Diakses Pada 6 Juni 2023.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumtif> Diakses pada 6 Juni 2023.

¹⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

dalam jumlah modal begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha yang dikelola mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentasi modal.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad *syirkah 'inân* dalam dunia usaha (bisnis) sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang “*Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Menurut Akad Syirkah 'Inân*”, seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah 'Inân (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai perkubik Rp 15.000 dan dalam satu truk ukuran

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

sedang dihargai Rp 60.000 dari setiap keuntungan yang diperoleh dari penjualan tanah para pihak menyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp 10.000. Menurut perspektif *syirkah 'inân* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibolehkan, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan, dan pemilik lahan beserta pemilik modal menyepakati apabila terjadi risiko kerugian maka akan ditanggung bersama.¹⁷

Meskipun teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang *syirkah 'inân* namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ammar Haqqi, variabel utama yang dikaji yaitu tentang hasil yang diperoleh pada penambangan galian tanah timbun yang merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan pihak penambang menggunakan *excavator* sebagai alat operasional usaha. Sementara pada penelitian penulis yang menjadi variabel utamanya adalah mengenai pembagian sisa hasil usaha yang dibagikan dalam bentuk barang konsumtif bukan berupa uang. Dan yang menjadi objek penelitian penulis ialah koperasi sehingga meskipun teori yang digunakan sama yaitu tentang akad *syirkah 'inân* namun variabel dan objeknya jelas berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hamdan dengan judul, “*Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah 'Inân*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan usaha diwujudkan manajemen KSPS BMA dengan pembukuan dan pelaporan modal dari seluruh simpanan anggota tetap dan anggota luar biasa, program dan kegiatan, pendapatan dan alokasi bagi hasil serta alokasi modal untuk kegiatan

¹⁷Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, (skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2020).

berikutnya, yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh anggota koperasi, dan dibukukan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh manajemen KSPS pada Rapat Anggota Tahunan dan dapat diaudit oleh akuntan publik serta Dinas Koperasi Kota Banda Aceh. Koperasi BMA membagi keuntungan dalam bentuk profit dan *loss sharing* setelah dikurangi dana cadangan. Keuntungan bagi hasil SHU yang diperoleh oleh setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan transaksi dan kontribusi modal masing-masing anggota. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dan sistem operasional bagi hasil pada KSPS BMA sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inân*, karena pertanggungjawaban risiko kerugian ditanggung secara bersama serta bagi hasil yang dilakukan pada KSPS BMA sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota koperasi.¹⁸

Meskipun teori yang digunakan sama yaitu tentang *syirkah 'inân*, dan objek yang diteliti sama-sama koperasi, namun perbedaannya sangat jelas terlihat. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan fokus pada perbedaan keuntungan (bagi hasil) yang diperoleh oleh anggota tetap dan anggota luar biasa. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pembagian sisa hasil usahanya dibagikan dalam bentuk barang konsumtif bukan dalam bentuk nominal. Meskipun pada awalnya pembagian SHU tetap dibagikan dalam bentuk nominal akan tetapi kemudian dikonversikan kedalam bentuk barang untuk dibagikan kepada para anggota koperasi. Hal inilah yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Hamdan dengan penelitian penulis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irma Safitri dengan judul, "*Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota adalah berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang

¹⁸Hamdan, *Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah Inan*, (skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2023).

diperoleh peranggotanya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikali dengan persentase dari SHU yang telah ditentukan pada tahun buku tersebut. Adapun kerugian yang dibebankan kepada setiap anggota juga berdasarkan setiap porsi modal dari masing-masing anggota. Sistem pembagian bagi hasil SHU pada koperasi Bulog Banda Aceh apabila ditinjau menurut Hukum Islam telah sesuai bentuk akad *syirkah* dalam konsep Fiqh, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota, begitu juga dengan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal dari masing-masing anggotanya.

Meskipun objek yang diteliti oleh Irma Safitri dengan yang diteliti oleh penulis sama-sama tentang koperasi dan pada variabelnya juga memiliki persamaan. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu terletak pada konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan oleh penulis ditinjau dalam perspektif akad *syirkah 'inân*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Irma Safitriditinjau menurut konsep Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Irma fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian SHU pada KoperasiBulog, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada tinjauan akad *syirkah 'inân* terhadap pembagian SHU dalam bentuk barang. Padahal pada umumnya pembagian SHU ini dibagikan dalam bentuk nominal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Indra Mohamad Gozali dan Erina Apriyanthi dengan judul, "*Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode 2010-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Kesehatan Purwakarta)*". Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Volume Usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,639 menunjukkan bahwa hubungan antar Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha bersifat positif dan termasuk dalam kategori kuat.

Hasil nilai *R square* sebesar 0,408 artinya kontribusi atau tingkat pengaruh Volume Usaha sebesar 40,8% terhadap SHU.¹⁹

Perbedaan penelitian antara penulis dengan karya ilmiah tersebut terletak pada variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Mohamad Gozali fokus pada pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha yang bersifat positif dan termasuk dalam kategori kuat terhadap suatu koperasi. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif dan konversi nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumtif yang dilakukan oleh pihak pengurus Koperasi Mandiri. Dan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau menurut akad *syirkah inan* sedangkan penelitian di atas tidak ditinjau dari segi Hukum Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Mandasari, Eka Yudhyani, dan Sunarto dengan judul, “*Analisis Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pora Tama Mandiri Provinsi Kalimantan Timur*”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh selama 4 tahun menunjukkan hasil yang baik, karena adanya peningkatan persentase SHU yang diperoleh disetiap periodenya.²⁰

Pada jurnal di atas ruang lingkup pembahasannya masih bersifat umum. Sementara pada penelitian penulis cakupan pembahasannya sudah bersifat khusus, penulis lebih memaparkan secara terperinci mengenai pembagian SHU dalam bentuk barang, baik dari cara perhitungan SHU, konversi nilai bagi hasil, maupun tinjauan akad *syirkah* terhadap barang konsumtif yang dibagikan kepada anggota koperasi.

¹⁹ Indra Mohammad Gozali, dan Erina Apriyanthi, *Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode 2010-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Kesehatan Purwakarta)*, (Purwakarta, Jurnal Bisnis). Vol. 9 No. 1, 2021.

²⁰ Rina Mandasari, Eka Yudhyani, dan Sunarto, *Analisis Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pora Tama Mandiri Provinsi Kalimantan Timur*, (Samarinda).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian yang dibuat secara logis dan sistematis. Untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang dihasilkan harus berupa data valid dan objektif serta reliabel.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang desain metode dan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data terstandar dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep dan langkah-langkah yang mencakup asumsi peneliti hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis normatif yang digunakan untuk mengulik permasalahan dari sisi sosiologi yang merupakan tipologi anggota dan pengurus Koperasi Mandiri yang harus menerapkan ketentuan koperasi dalam fiqh muamalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *deskriptif analisis* yaitu menganalisis dan memecahkan sebuah masalah dengan cara mencari fakta-fakta dan fenomena yang terjadi baik dilihat secara lapangan ataupun teori, serta berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²¹

Untuk menggali informasi tentang pembagian SHU Koperasi Mandiri mulai dari perhitungan dalam pembagian SHU, konversi nilai bagi

²¹ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 15.

hasil dari SHU ke barang konsumsi pada Koperasi Mandiri. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis mengenai pembagian SHU dalam bentuk konsumtif pada Koperasi Mandiri dengan *syirkah 'inânyang* menjadi konsep usaha koperasi yang secara umum telah memiliki konsep baku hasil ijtihad fuqaha.

Penulis juga akan melakukan analisis sesuai dengan variabel penelitian ini untuk pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri yang membutuhkan data-data yang objektif dan reliabel sebagai standar untuk menilai validitas data yang penulis himpun.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³

Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak pengurus koperasi. Dalam hal ini sumber data utama adalah pengurus koperasi terkait dengan pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan dari sumber cetak, di mana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

²²Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113.

²³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

ialah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan tanya jawab untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terkait dengan wawancara dalam skripsi, penelitian melakukan proses bertanya langsung kepada pihak responden untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.²⁴ Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai 2 orang pengurus pada Koperasi Mandiri.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen dari sumber yang terpercaya, baik berupa pelaporan Rapat Anggota Tahunan, buku pedoman pelaksanaan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan catatan pembiayaan pada Koperasi Mandiri yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengenai pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri.

5. Instrumen Pengumpulan Data

²⁴ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu untuk yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan alat-alat atau instrumen yaitu: alat tulis berupa pulpen, kertas, atau buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan narasumber. Dan handphone untuk mendapatkan data dari responden.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengkajian dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatkan data penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan sistem dan bentuk bagi hasil dari SHU pada koperasi Mandiri dalam perspektif akad *syirkah 'inân*.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu kejadian dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan skripsi ini dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk mudah memahaminya. Sistematika pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai konsep *syirkah inan* dalam fiqh muamalah dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum akad *syirkah 'inân*, konsep akad *syirkah 'inân* menurut ulama mazhab, pendapat ulama tentang tata kelola usaha pada *syirkah iInan*, dan sistem perhitungan pendapatan dan bagi hasil pada akad *syirkah 'inân*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Gambaran umum tentang koperasi mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri, perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan, konversi nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumtif pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri, tinjauan akad *syirkah 'inân* terhadap sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna bagi para peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

AKAD SYIRKAH 'INÂN DAN SISTEM BAGI HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Syirkah 'Inân*

1. Pengertian Akad *Syirkah 'Inân*

Syirkah dalam perspektif fuqaha merupakan perjanjian usaha dalam bentuk perkongsian atau kerja sama baik untuk memperoleh pendapatan ataupun laba bersih sesuai kesepakatan. Secara konseptual akad *syirkah* memiliki beberapa makna yang digambarkan tentang hakikat dan operasionalnya oleh fuqaha. Secara literatur, akad *syirkah* yang juga dikenal dengan akad musyarakah berasal dari kata yang sama yaitu *syaraka-yusyariku – syirkatan – musyarakatan* yang berarti persekutuan, perkongsian bisnis dan korporasi.²⁶

Definisi *syirkah 'inân* memiliki banyak versi, hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur fikih secara umum dan fikih muamalah secara khusus. Berikut ini penulis paparkan beberapa bentuk definisi akad *syirkah 'inân* baik dari kalangan imam mazhab, ulama mazhab, dan juga ulama kontemporer.

Di kalangan imam mazhab pembahasan tentang *syirkah 'inân* belum dijelaskan secara spesifik. Pembahasan tentang *syirkah* masih berada pada tataran pembahasan dalam bentuk *syirkah 'uqud*, yang merupakan perjanjian perkongsian yang dibuat dalam bentuk kesepakatan untuk kepentingan bisnis. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam beberapa literatur fikih, para ulama menjelaskan tentang *syirkah* dalam transaksi bisnis sebagai berikut.

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang berkongsi dan bekerja sama untuk mengelola modal

²⁶ *Kamus Arab Indonesia Almaany*, Almaany. com. diakses pada Tanggal 10 November 2023.

dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah dicapai pada saat akad perkongsian dilakukan.²⁷ Mazhab ini mendeskripsikan akad *syirkah* ada pada aspek modal, kerja sama bisnis dan keuntungan sebagai aspek penting dalam *syirkah*. sehingga kesimpulan yang bisa penulis ambil bahwa akad *syirkah* merupakan kesepakatan untuk bekerja sama sehingga tercapainya tujuan yang ditetapkan berupa keuntungan dan kemampuan dalam mengendalikan risiko usaha.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* merupakan perkongsian atau pengelolaan harta sebagai modal dan bekerja sama untuk kepentingan usaha di antara dua orang atau lebih untuk pengelolaan harta.²⁸ Dalam mazhab ini pengertian *syirkah* difokuskan pada sistem operasional dan perkongsian modal yang dikumpulkan anggota kongsi untuk dapat dikelola bersama-sama secara kolektif di antara partner *syirkah*.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah kepemilikan hak tetap bagi dua orang ataupun lebih, sehingga hak para pihak antara satu dengan pihak lainnya sama.²⁹ Dalam definisi ini ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan akad *syirkah* memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan usaha agar menghasilkan keuntungan secara maksimal bagi anggota perkongsian. Dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada aspek hak untuk mengelola harta bersama, yang merupakan modal digabungkan dalam perkongsian.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perkongsian bisnis dengan pengaturan tentang harta.³⁰ Definisi ini lebih menegaskan pada kesepakatan pengaturan dan pengelolaan harta sebagai objek perkongsian.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm.

441.

²⁹ *Ibid*, hlm. 441.

³⁰ *Ibid*, hlm. 442.

Dari definisi-definisi yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan gambaran tentang *syirkah* sebagai sebuah kesepakatan kerjasama bisnis untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Namun para fuqaha memiliki titik fokus yang berbeda tentang *syirkah* ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas masing-masing ulama memberi gambaran yang cenderung berbeda tentang akad *syirkah*. Gambaran yang jelas dilakukan oleh ulama mazhab Hanafi tentang bentuk kerja sama, harta yang menjadi modal dan kontribusi para pihak dalam pengelolaan harta, dan keuntungan yang diperoleh, sehingga dengan gambaran tersebut dapat diketahui kejelasan bentuk operasional usaha pada akad *syirkah*.

Penjelasan para fuqaha tentang akad *syirkah* di atas masih dalam bentuk keumuman akad kerjasama bisnis, karena lebih lanjut para fuqaha menjelaskan tentang perincian akad *syirkah* dalam empat bentuk, *syirkah 'inân*, *syirkah wujuh*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah abdan*. Keempat *syirkah* ini memiliki perbedaan masing-masing yaitu; pertama, pada *syirkah 'inan* untung dan rugi dibagikan sesuai dengan jumlah modal masing. Kedua, pada *syirkah abdan* bagi hasilnya sesuai dengan syarat pekerjaan yang dilakukan itu sama. Ketiga, pada *syirkah mufawadhah* kerjasamanya terikat dengan kontrak perjanjian serta bagi hasilnya setara. Keempat, pada *syirkah wujuh* kerjasamanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada *syirkah 'inân* yang merupakan konsep yang menjadi teori dasar pada bab dua untuk membahas tentang variabel pembahasan ini.

Syirkah 'inân memiliki bentuk yang fleksibel pada perjanjian perkongsian karena para ulama telah menjelaskan bahwa pada bentuk *syirkah* ini cenderung memiliki permisif terhadap perbedaan atas ketidakmampuan dalam memenuhi modal ataupun tanggung jawab yang sama dalam mengelola usaha perkongsian. Hal ini disebabkan pada *syirkah*

'inân secara karakteristik memang dibolehkan berbeda dalam pemenuhan aspek modal dan tanggung jawab para pihak untuk mengelola usaha.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang *syirkah 'inân* berikut ini penulis paparkan pendapat fuqaha. *Syirkah 'inân* merupakan penggabungan harta atau modal antara para pihak yang tidak harus sama dalam jumlah modal, boleh salah satu memberikan modal lebih besar daripada pihak lainnya. Demikian juga dengan kerja dan beban tanggung jawab, boleh salah satu pihak bertanggung jawab penuh dibandingkan dengan pihak lain yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas operasional usaha. Sedangkan persentase keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, jika terjadi risiko maka risiko tersebut akan ditanggung bersama sesuai kontribusi modal.³¹

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa *syirkah 'inân* adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak memberikan modal serta ikut berpartisipasi dalam hal kerja sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkongsi. Adapun untuk bagi hasil dari keuntungan dan juga tanggung jawab atas kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak yang melakukan perkongsian.³²

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *syirkah 'inân* merupakan perkongsian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan kesepakatan pada pengumpulan modal meskipun berbeda dan ikut mengelola usaha yang juga didasarkan kesepakatan sesuai kemampuan para pihak serta keuntungan dan tanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi disebabkan oleh faktor alamiah dan persaingan usaha juga didasarkan atas kesepakatan. Dalam hal ini pengurus telah menekankan bentuk *syirkah*

³¹ Mumud Salimuddin, dkk. *Fikih muamalah-Kompilasi Makalah Hadist-Hadits Ekonomi Syariah*, (Bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), hlm. 235.

³² Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

'*inân* yang fleksibel yang dapat diimplementasikan dalam perkongsian usaha bisnis.

Dalam kitab *Al-Fiqhu 'alal Madzhahib Al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziry menjelaskan bahwa *syirkah 'inân* adalah kerja yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, jika ada dua pihak maupun lebih dalam melakukan perkongsian dan kemudian mengumpulkan hartanya untuk dijalankan serta dikembangkan secara bersama-sama dengan catatan, adanya pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad, jika ada dua pihak maupun lebih yang melaksanakan perkongsian harta, maka bisa saja perkongsian tersebut dijalankan oleh salah seorang saja di antara kedua pihak yang melakukan perkongsian dengan ketentuan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankannya (*amil*) akan mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan modal yang dikeluarkan.³³

Dari definisi di atas jelas diketahui bahwa sejak awal kesepakatan dibuat, para pihak yang melakukan perjanjian perkongsian ini boleh tidak memiliki jumlah modal yang sama dengan mitranya ataupun keahlian yang tidak sama dengan pihak lain dalam mengelola usaha, sehingga dampak dari perbedaan tersebut memberi efek terhadap porsi bagi hasil yang diterima oleh para pihak. Untuk itu kesepakatan tentang bagi hasil menurut Abdurrahman al-Jaziry harus jelas disepakati dan ditetapkan dalam akad sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan di antara anggota perkongsian yang dapat menyebabkan instabilitas dalam perkongsian yang dilakukan.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah 'inân* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan usaha dengan bagi hasil sesuai dengan modal para pihak yang berkongsi.³⁴ Senada dengan pendapat dua ulama di

³³ <https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada 16 November 2023.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163-164.

atas yaitu Ibnu Rusyd dan al-Jaziry, pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq hampir serupa meskipun gambaran terhadap *syirkah 'inân* yang diberikan lebih simpel.

Dalam buku yang ditulis oleh Nasrun Haroen disebutkan bahwa *syirkah 'inân* adalah perkongsian harta atau modal dalam suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Para ulama fikih menjelaskan bahwa dalam perkongsian ini jumlah modal yang dikumpulkan oleh para investor tidak harus sama, begitu juga dengan tanggung jawab dan kerja. Keuntungan dari perkongsian tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak perkongsian, sedangkan untuk kerugian ditanggung sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan.³⁵

2. Dasar Hukum Akad *Syirkah 'Inân*

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau *syirkah* adalah mubah (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya.³⁶

Para ulama menyatakan bahwa *syirkah 'inân* memiliki legalitas untuk diimplementasikan dalam kehidupan sebagai usaha untuk memperoleh sumber penghasilan. Hal tersebut diperkuat dengan argumentasi fuqaha dalam mengijtihadkan *syirkah 'inân* dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadits. Berikut penulis paparkan beberapa dalil yang dapat dijadikan *hujjah* tentang *syirkah 'inân*.

a. Dalil dari Al-Qur'an

Surat Shad (38) ayat 24

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

³⁶ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Syirkah Yang Sah*", *Amwaluna*, 2 (Juli 2017), 266.

هُم مَّا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَنبَغِي الْخُلَاطَاءُ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". ... (QS. Shad [38]: 24).³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Daud a.s *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam *musyarakah* tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa *musyarakah* itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Daud a.s.³⁸

b. Dalil dari sunnah

Syirkah hukumnya *jaiz* (mubah), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqdir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara *syirkah* dan Nabi membenarkannya. Dalam hadist *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

تَعَالَى اللَّهُ قَالَ: "وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

"بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ خَانَ فَإِذَا صَاحِبُهُ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَّا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا

(الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ دَاوُدُ أَبُو رَوَاهُ)³⁹

³⁷ <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24#tafsir-jalalayn> diakses pada 17 November 2023.

³⁸ Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 92.

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Syarhu Bulughul Maram Min jam 'I Adillah Al-Ahkam...*hlm. 93.

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati perkongsiannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan)”*. (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah membantu dan menjaga para mitra bisnis yang melakukan perkongsian dengan memberikan tambahan harta dan juga keberkahan. Jika salah satu mitra tersebut berkhianat, maka berkah dan bantuan Allah akan dicabut dari usaha yang dilakukan.⁴⁰

Hadist ini secara tegas menetapkan bahwa pentingnya sikap jujur dalam menjalankan usaha hal ini ditunjukkan dengan cara menjauhi berbagai bentuk pengkhianatan serta penipuan yang mengakibatkan timbulnya kemudharatan bagi pihak lain yang nantinya akan berimbas terhadap usaha bisnis yang sedang dijalankan, karena pada dasarnya setiap usaha yang dijalankan sesuai dengan ajaran islam pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah atas usaha yang dijalankan dan hal ini berdampak positif terhadap perkembangan usaha dan pendapatan usaha yang diperoleh dari bisnis tersebut.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ شَرِيكَكَ كَانَ أَنَّهُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْمُخْرُومِي السَّائِبِ وَعَنْ

قَالَ (مَاجَةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ رَوَاهُ). وَشَرِيكَكَ بِأَخِي مَرْحَبًا: فَقَالَ الْفَتْحُ فَجَاءَ يَوْمَ، الْبِعْثَةَ قَبْلَ

مَنْ وَكَانَ إِسْلَامُهُ حَسَنٌ وَمَنْ مَوْلَاهُ قُلُوبُهُمْ مِنْ السَّائِبِ أَبِي بْنِ السَّائِبِ: عَبْدِ الْبَرِّ ابْنِ

فِي الْإِسْلَامِ أَوَّلَ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ شَرِيكَكَ وَكَانَ، مُعَاوِيَةَ زَمَانَ إِلَى عَاشِ، الْمُعْمِرِينَ

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 3876.

الحاكم وصحح. وَلَا يُدَارِي لِإِيمَارِي كَانَ وَشَرِيكِي مَرْحَبًا بِأَخِي: قَالَ الْفَتْحُ فَلَمَّا يَوْمُ، التَّجَارَةِ

⁴¹الجاهليَّة في شَرِيكِي كُنْتُ: ماجة ولا بن

Artinya: *Dari Al-Saib al-Makhzumi Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya ia dahulu pernah berserikat dagang bersama Nabi SAW sebelum beliau diutus sebagai nabi, lalu dia datang kepada Nabi pada hari penaklukan kota Makkah, lalu Nabi berkata padanya: “selamat datang wahai saudaraku dan mitraku” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah). Berkata Ibnu Abdil Barr: Al-Saib bin Ali al-Saib adalah termasuk orang yang baik Islamnya, dan juga termasuk orang yang panjang umur hidup hingga zaman Muawiyah. Dahulu ia adalah mitra dagang Nabi di awal masa Islam, lalu ketika hari penaklukan kota Makkah Nabi berkata padanya: “Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku. Ia tidak men debat dan juga tidak keberatan”. Dan ini dishahihkan oleh Hakim dan dalam redaksi milik Ibnu Majah: “kamu telah jadi mitra saya ketika jahiliyah dulu”.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa praktek syirkah telah ada sebelum Islam atau sudah ada dari zaman jahiliyah, yang kemudian syariat islam datang untuk menetapkannya. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa dalam membangun kerjasama bisnis boleh dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kapasitas dalam bidang tersebut. Serta boleh dilakukan dengan sesama muslim ataupun dengan yang bukan muslim.⁴²

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدُ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمٍ

بَدْر (رواه النسائي)⁴³

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Syarhu Bulughul Maram Min jam’i Adillah Al-Ahkam*...hlm. 93.

⁴² Syarfi Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 12.

⁴³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996).

Artinya: *Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar".* (HR. Nasai)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perkongsian dalam perniagaan dibolehkan asalkan dilakukan dengan sikap jujur tanpa adanya pihak yang berkhianat dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Karena pada dasarnya dalam kerjasama ini terdapat tolong menolong antar sesama anggota koperasi. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya yang menolong saudaranya.

c. Ijma'

Berdasarkan ayat dan hadits di atas hukum *syirkah* ini bersifat kondisional dan pada dasarnya hukum taklifi dari *syirkah* itu mubah. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka.⁴⁴

B. Konsep Akad *Syirkah 'Inân* Menurut Ulama Mazhab

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang berkongsi dan bekerja sama untuk mengelola modal dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah dicapai pada saat akad perkongsian dilakukan.⁴⁵ Mazhab Hanafi mendeskripsikan akad *syirkah* ada pada aspek modal, kerja sama bisnis serta keuntungan sebagai aspek yang penting dalam akad *syirkah*. Secara spesifik akad *syirkah* merupakan kesepakatan untuk bekerja sama sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan, yaitu keuntungan dan kemampuan dalam mengendalikan risiko usaha.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* merupakan perkongsian atau pengelolaan harta sebagai modal dan bekerja sama untuk kepentingan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

usaha di antara dua orang atau lebih untuk pengelolaan harta.⁴⁶ Dalam mazhab ini pengertian *syirkah* difokuskan pada sistem operasional dan perkongsian modal yang dikumpulkan anggota kongsi untuk dapat dikelola bersama-sama secara kolektif di antara *partner syirkah*.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah kepemilikan hak tetap bagi dua orang ataupun lebih, sehingga hak para pihak antara satu dengan pihak lainnya sama.⁴⁷ Dalam definisi ini ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan akad *syirkah* memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan usaha agar menghasilkan keuntungan secara maksimal bagi anggota perkongsian. Dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada aspek hak untuk mengelola harta bersama, yang merupakan modal digabungkan dalam perkongsian.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perkongsian bisnis dengan pengaturan tentang harta.⁴⁸ Definisi ini lebih menegaskan pada kesepakatan pengaturan dan pengelolaan harta sebagai objek perkongsian.

C. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Usaha dan Pendapatannya pada Akad *Syirkah 'Inân*

Berbisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh *income* dalam bentuk profit. Pendapatan dari bisnis ini merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha terutama usaha-usaha yang seluruh aspek perencanaannya dilakukan secara matang dan objek bisnisnya memiliki minat konsumen yang tinggi. Namun dalam hal ini tidak semua pelaku usaha mampu menyelesaikan dan mengurus semua permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkannya kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain baik untuk memudahkan operasional usaha maupun dalam mencukupi modal untuk

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 441.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 442.

pelaku usaha yang memiliki kemampuan terbatas dalam modal usahanya. Dalam konsep fikih kemitraan usaha telah dibahas secara mendalam dalam berbagai literatur fikih muamalah. Secara konseptual bentuk kemitraan usaha memiliki beberapa konsep seperti, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan lain lain. Untuk konsep *syirkah* para ulama telah membedakan beberapa bentuk kerja sama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada *syirkah 'uqud* ini terutama dalam bentuk *syirkah 'inan* yang merupakan bagian dari *syirkah amwal*, para pihak yang bekerja sama dalam modal, maka sejak akad dilakukan sistem modal dan seluruh operasional pengelolaannya harus dijelaskan sejak awal sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan di antara para pihak ketika operasional usaha telah berjalan. Untuk itu ulama telah menegaskan bahwa aspek modal harus jelas dari saat akad dilakukan baik pada modal pokok maupun modal yang ditambah ketika usaha berjalan sebagai upaya untuk memenuhi kecukupan modal.⁴⁹

Pada prinsip *musyarakah* bahwa setiap mitra yang melakukan kerja sama memiliki hak untuk ikut serta dalam mengelola usaha dari modal bersama yang diinvestasikan. Para mitra usaha harus menyepakati bahwa manajemen usaha akan dilakukan oleh semua mitra yang telah menginvestasikan modal. Akan tetapi, apabila mitra sepakat dalam menjalankan usaha hanya dilakukan oleh salah satu dari mitra yang mengelola usaha maka hal tersebut dibolehkan oleh syariat.⁵⁰

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa pada pengelolaan modal yang telah dikumpulkan oleh mitra usaha maka dana tersebut secara hukum sah bila digunakan dan dikelola oleh mitra usahanya tanpa membutuhkan izin terlebih dahulu dari mitra yang lainnya, karena pengelolaan tersebut

⁴⁹ Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001), hlm. 194.

⁵⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm.

merupakan substansi ataupun pokok dari perjanjian kemitraan dalam bentuk *syirkah 'inan*.

Secara konseptual, pendapat para fuqaha tentang pengelolaan *syirkah 'inan* ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendapat yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam pengelolaan modal usaha para mitra *syirkah 'inan* boleh mewakilkan transaksi yang dilakukan kepada pihak lain baik untuk pembelian, penjualan atau penyewaan objek tertentu untuk kebutuhan usaha. Dalam mengelola usaha pihak mitra yang melakukan akad *syirkah 'inan* tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan mitra lain yang berada di luar perkongsian awal tanpa seizin dari mitra pertama. Jika dua orang bermitra dalam *syirkah 'inan* kemudian salah seorang mitra mengadakan *syirkah* dengan pihak ketiga tanpa izin dari mitra pertama, maka ketentuan dari keuntungan dari *syirkah* ini dibagi bersama dengan ketentuan pihak ketiga mengambil bagian setengah, sedang sisa dari keuntungan dibagi sesama mitra yang melakukan akad *syirkah* lebih dulu.⁵¹

Jika salah seorang mitra membeli sesuatu untuk kepentingan perkongsian, maka seluruh mitra menanggung pembayarannya. Para mitra ikut bertanggung jawab sebagaimana mitra yang melakukan pembelian secara langsung. Mitra yang melakukan akad *syirkah 'inan* tidak boleh menggadaikan sesuatu dari modal yang telah diinvestasikan oleh mitra lainnya. Apabila salah satu mitra menggadaikan barang tersebut atas nama *syirkah*, maka pihak yang menggadaikan harus bertanggung jawab atas barang yang digadaikan. Sedangkan mitra yang lainnya dapat menuntut pengembalian modal bagian miliknya kepada

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Mazhab Jilid 4*, hlm. 141-142.

mitra yang berutang atau pemilik barang yang digadaikan, sebesar setengah nilai dari barang gadaian.⁵²

2. Imam Malik berpendapat bahwa pengelolaan *syirkah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam pengelolaan *syirkah 'inan* anggota perkongsian dapat menggunakan sebagian dari modal *syirkah* untuk kepentingan promosi usaha untuk mempercepat perkembangan usaha bisnis yang dilakukan. Para mitra juga boleh menggunakan sebagian hasil dari investasi *syirkah 'inan* untuk dana sedekah seperti membelikan pakaian untuk orang fakir.
 - b. Mitra yang mengelola perkongsian dapat menggunakan sebagian dana dari pendapatan *syirkah* untuk diinvestasikan pada usaha lainnya dengan menggunakan akad *syirkah mufawadhah* atau *'inan* dengan seizin atau sepengetahuan anggota *syirkah* lainnya sebagai bentuk pengembangan dari usaha *syirkah* yang pertama.
 - c. Dalam pengelolaan modal, mitra *syirkah* dapat memberikan piutang kepada pihak lain dari modal usaha untuk kepentingan bisnis dan seluruh aspek risiko dari piutang tersebut tetap ditanggung bersama sebagai perkongsian dari bisnis. Dengan syarat yaitu: mitra yang memberikan hutang harus jujur, apabila mitra yang memberikan hutang tidak jujur, maka mitra lainnya tidak memiliki tanggung jawab atas hutang tersebut. Mitra yang memberikan hutang juga tidak diperbolehkan adanya hubungan khusus dengan orang yang berutang.
 - d. Dalam pengelolaan penjualan komoditas dari usaha *syirkah*, mitra perkongsian dibolehkan menjual suatu barang dengan cara non tunai

⁵² *Ibid.*, hlm. 14 3.

kepada konsumennya tanpa seizin dari mitra yang lain. Apabila mitra tersebut melakukannya, maka mitra yang lain boleh memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut. Jika menolak, maka pembayaran menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembelian produk tersebut meskipun masih anggota perkongsian.

3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak perkongsian dalam melakukan pengelolaan modal harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Tidak dibenarkan dari mitra perkongsian melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan mitra lainnya. Apabila anggota perkongsian sepakat atas harga suatu barang, maka barang tersebut tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sebelumnya demi kemaslahatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i, pada pengelolaan usaha bisnis dalam bentuk penjualan suatu produk maka anggota perkongsian tidak boleh melakukan penjualan dengan cara hutang dan tidak dibenarkan untuk melakukan penipuan terhadap penjualan suatu barang, karena hal tersebut akan menimbulkan *mudharat* terhadap mitra lainnya. Anggota perkongsian yang mengoperasikan usaha perkongsian tersebut hanya dapat menggunakan sebagian modal *syirkah* untuk kepentingan pribadi apabila sangat membutuhkannya, dengan syarat mitra lainnya harus mengetahui dan setuju terhadap penggunaan sebagian dana tersebut.

4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seluruh anggota perkongsian harus loyal dan kredibel terhadap kemitraan yang telah dibangun, karena setiap mitra usaha tersebut memiliki posisi yang sama meskipun modal yang diinvestasi berbeda jumlahnya. Dengan kemitraan bisnis yang dibangun maka setiap mitra usaha harus mampu menunjukkan i'tikad baik baik dalam pengelolaan usahanya, komitmen untuk menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan sehingga dapat dibagi sesuai kesepakatan.

Demikian juga kerugian dan tanggung jawab atas risiko yang terjadi pada usaha bisnis dilakukan bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan. Sebaliknya bila salah satu anggota mitra usaha tidak memiliki loyalitas dan komitmen terhadap bisnisnya maka segala risiko yang terjadi disebabkan buruknya kinerja dalam pengelolaan usaha, seluruh risiko yang terjadi tersebut tidak dapat menuntut kerugian dan kehilangan usaha tersebut kepada pihak lain, bila mitra usahanya mampu memberikan bukti yang dapat menyatakan bahwa pihak tersebut telah melanggar kontrak akad yaitu menghilangkan sebagian modal. Namun jika ada dari anggota perkongsian melakukan kesalahan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, kerugian yang timbul murni disebabkan risiko bisnis baik kondisi internal pasar maupun persaingan usaha, maka mitra tersebut harus memberikan bukti yang diterima oleh mitra lainnya.⁵³

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Muqhni*, telah berkata “bahwa kaum muslim telah sepakat terhadap legitimasi *syirkah* secara umum walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari *syirkah* tersebut.”⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ulama mazhab telah menjelaskan tentang sistem operasional dalam pengelolaan usaha yang sesuai dengan *syirkah*. Dalam hal ini para fuqaha sepakat bahwa pada *syirkah 'inan* setiap anggota perkongsian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam modal dan operasional usaha termasuk dalam menanggung risiko dalam bentuk usaha seperti pemindahan modal, transaksi piutang maupun hutang untuk kepentingan bisnis termasuk juga penggunaan sebagian modal untuk kepentingan pribadi. Meskipun dalam beberapa hal para ulama berbeda pendapat, akan tetapi secara umum para ulama menyatakan bahwa pendelegasian

⁵³ *Ibid.*, hlm. 144.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Muqhni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah, t,t.), hlm. 109.

sebagian beban kerja hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen pelayanan terhadap usaha.

Dalam pengelolaan usaha pada *syirkah 'inan* para ulama telah sepakat bahwa jika modal yang telah terkumpul maka dana tersebut sah apabila dikelola oleh salah satu mitra usaha. Namun dalam hal pertanggung jawaban operasional dari usaha tersebut harus dilakukan secara transparansi oleh mitra yang mengelola usaha agar terjadinya perkongsian yang baik dan saling percaya di antara para pihak perkongsian.

D. Perhitungan Pendapatan pada Akad *Syirkah 'Inân* dan Pengalokasiannya untuk Usaha dan Bagi Hasil

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* ialah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁵⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp 100.000 dan yang lainnya Rp 50.000, maka yang pertama mesti mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mesti sama menurut perbandingan modal mitra para kongsi, bisa saja lebih atau kurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan modal yang jumlah akan tetapi pembagian keuntungan sama seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan tidak boleh dibagi kepada pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.⁵⁶

Untuk menghitung secara jelas keuntungan serta untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian atas *musyarakah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil, periode bagi hasil haruslah tertuang jelas terlebih dahulu dalam akad.⁵⁷

Keuntungan yang akan didapat dalam akad *syirkah 'inan* ini ditetapkan berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak hendaklah diketahui melalui penetapan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. Secara umum Imam Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Pembagian keuntungan tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak dapat diukur secara sistematis.

⁵⁶ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al- Mujtahid*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), hlm. 304.

⁵⁷ Rizal Yaya, *Akutansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 152.

Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga.⁵⁸

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadi berdasarkan besarnya modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.⁵⁹

E. Konsep Bagi Hasil untuk Mitra Perkongsian pada Akad *Syirkah 'Inân*

Keuntungan dalam *musyarakah* akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqh Islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*.⁶⁰

Dalam *syirkah 'inan* masing-masing *syarik* menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *syarik* berhak mendapatkan hasil usaha atau keuntungan/kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah 'inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing *syarik* harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyariatkan masing-masing *syarik* tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.⁶¹

⁵⁸ Shamad B. A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antara Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007), hlm. 111.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 142.

⁶⁰ Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah Dalam lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal *Al-Amwal*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2018), hlm. 32.

⁶¹ Maulana Hasabudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

Pembagian keuntungannya disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda, apabila modal yang diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, apabila modal yang dimiliki berbeda maka keuntungan yang akan diperoleh juga berbeda.⁶² Hal ini karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.⁶³

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*, akan tetapi dalam *syirkah* pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut mazhab Hanbali dan Hanafi.⁶⁴

Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya. Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam *syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekan perkongsian harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.⁶⁵

Keuntungan juga wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya; seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak

⁶² Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Cet 1), hlm. 357.

⁶³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 459.

⁶⁴ Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah Dalam lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2018), hlm. 32.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 32.

langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.⁶⁶

Pendapat dari pengikut Hanbali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan di antara rekan perkongsian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* itu dianggap sederhana.⁶⁷

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan umum bagi semua jenis *syirkah*, yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para *syarik*. Oleh karena itu tidak sah suatu *syirkah* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan merupakan hak salah satu *syarik* saja (*syarik* lain tidak berhak atasnya),⁶⁸ karena pada dasarnya tujuan *syirkah* ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jami'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. Pernah berkata, “kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (*pihak-pihak yang bersyirkah*).”⁶⁹

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bagi hasil pada akad *syirkah* ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Apabila *syirkah* tidak dilaksanakan sesuai dengan dua ketentuan di atas maka hal ini akan berpengaruh pada tidak sahnya kerjasama tersebut.

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 33.

⁶⁸ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 35.

⁶⁹ Moh. Faizal, *Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah*, *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2017), hlm. 61.

- a. Proporsi keuntungan yang diberikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungannya tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁷⁰

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Imam Ahmad, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal.⁷¹

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pembagian keuntungan ini harus disepakati di awal perjanjian. Jika tidak ditetapkan di awal, maka akad tidak sah. Nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra perkongsian pun harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata dan dalam

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 219.

⁷¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

hal ini nisbah keuntungan tidak boleh ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal penentuan proporsi keuntungan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i proporsi keuntungan yang dibagikan antar mitra perkongsian harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dalam pembagian proporsi keuntungan antar mitra perkongsian bisa saja berbeda dari modal yang mereka sertakan, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal saja, dan mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner* proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modal.

Pada dasarnya *syirkah* (bagi hasil) hukumnya ialah mubah. Akan tetapi, pada saat ini belum adanya pendapat ulama mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam bentuk barang konsumtif. Sehingga dalam permasalahan ini penulis kembali merujuk pada kaidah fiqh bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Berikut kaidah fiqh yang selaras dengan permasalahan yang penulis teliti:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁷²

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Dari kaidah fiqh di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila muncul permasalahan baru dalam bermuamalah dan para ulama belum ada yang berpendapat mengenai hal itu, maka yang menjadi rujukannya ialah kaidah fiqh di atas. Pada dasarnya hukum dalam bermuamalah itu adalah *mubah* (diperbolehkan) selama belum ada dalil yang menjelaskan mengenai keharaman dalam kegiatan muamalah tersebut.

⁷² A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

BAB TIGA
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG
KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH
KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD SYIRKAH 'INÂN

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Pada studi ini, objek kajian adalah Koperasi Mandiri yang merupakan koperasi rakyat Gampong Reukih Dayah yang terletak di jln. Banda Aceh – Medan KM. 24 Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Secara historis Koperasi Mandiri ini berdiri melalui inisiatif dari pengurus PPSDW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita) dari Jakarta datang ke Aceh tepatnya di Indrapuri pada tahun 2005. Pengurus PPSDW mengumpulkan beberapa wanita masyarakat Gampong Reukih Dayah untuk membentuk koperasi simpan pinjam khususnya wanita untuk membantu perekonomian masyarakat terutama kalangan wanita yang langsung merasakan dampak terpuruk kondisi finansial keluarga karena konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh yang berkepanjangan yang menyebabkan lemahnya fundamental ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Indrapuri.⁷³

Pengurus PPSDW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita) berusaha untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Aceh melalui kalangan perempuan untuk memandirikan secara finansial meskipun membutuhkan proses yang sangat lama. Upaya yang ditempuh melalui usaha membentuk koperasi simpan pinjam yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat ekonomi lemah dalam mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk kebutuhan rumah tangga sebagai kebutuhan dasar yang harus bisa dipenuhi oleh setiap kepala keluarga. Para ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kecukupan nafkah keluarganya tentu saja ikut serta mengemban tanggung jawab ini.

⁷³ Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 15 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Dengan upaya pengurus PPSDW ini maka terbentuklah sepuluh koperasi yang terletak di berbagai wilayah Kecamatan Indrapuri, salah satunya terletak di Gampong Reukih Dayah.

Bantuan modal awal yang diberikan untuk membangun koperasi berasal dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bidang perekonomian rakyat. Kemudian PBB menyalurkan dana kepada *The Asia Foundation* (TAF), yang merupakan organisasi pembangunan internasional nirlaba yang berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat terutama di wilayah Benua Asia. Setelah itu, *The Asia Foundation* memberikan dana kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSDW), yang memiliki wilayah kerja salah satu di Aceh yang saat itu masih dilanda konflik dan baru saja dilanda musibah tsunami yang terjadi di akhir tahun 2004. Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSDW) memberikan modal awal koperasi untuk kelompok-kelompok yang telah dibentuk pada saat itu, termasuk di Indrapuri untuk total dana yang digelontorkan sebesar Rp 150.000.000,- untuk ke sepuluh kelompok koperasi, sehingga setiap koperasi berhak memperoleh dana sebagai modal awal untuk pembentukan dan operasional koperasi sebesar sebesar Rp 15.000.000,-

74

Koperasi Mandiri sudah berdiri selama 18 tahun hingga kini jumlah anggota Koperasi Mandiri telah mencapai 83 orang. Secara struktural pengurus organisasi Koperasi Mandiri ini terdiri dari 4 pengurus yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan pemeriksa (pengawas). Modal awal yang dipinjamkan oleh PPSDW ini kemudian dikembalikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ummul Firqah yang merupakan lembaga keuangan mikro yang membawahi 10 kelompok koperasi gampong di dalam wilayah Kecamatan Indrapuri. Koperasi Mandiri menggunakan pola manajemen sederhana karena koperasi ini merupakan koperasi dengan skala kecil, dan anggota koperasinya hanya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Zumiaty, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 7 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

diperbolehkan bagi warga Gampong Reukih Dayah dan dikhususkan untuk kalangan wanita dan ibu rumah tangga saja. Sehingga jumlah anggota pada koperasi ini cenderung hanya mengelola usaha dalam skala kecil. Hingga saat ini koperasi ini belum dibuat secara formal sesuai standar koperasi yang ditetapkan pemerintah menurut UU Koperasi No. 25 Tahun 1992.

Dalam operasional usahanya, pihak manajemen Koperasi Mandiri telah menetapkan jadwal operasionalnya yang hanya beroperasi setiap sebulan sekali yaitu tiap tanggal 10 di kantor Gampong Reukih Dayah. Pada saat operasional kantor koperasi ini dibuka, maka setiap anggota Koperasi Mandiri diwajibkan untuk menyeter dana sebagai modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok pada Koperasi mandiri sebesar Rp 30.000 yang disetorkan ketika anggota baru bergabung. Sedangkan, simpanan wajib yang harus disetorkan oleh anggota sebesar Rp 20.000/bulan, dan simpanan sukarela disetorkan sesuai dengan kemampuan para anggota tidak ada ketentuan khusus dalam hal ini.⁷⁵

Aset yang dimiliki oleh Koperasi Mandiri berupa kas dan piutang. Produk yang tersedia pada Koperasi Mandiri berupa simpanan, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kemudian ada produk pinjaman, dan juga pembiayaan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil oleh anggota. Selama jumlah pinjaman yang akan diambil tersedia, maka akan diberikan oleh bendahara koperasi. Satu bulan sebelum mengambil pinjaman para anggota diharuskan sudah melapor kepada pihak pengurus. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perselisihan antar anggota. Anggota bisa mengambil pinjaman apabila sudah menjadi anggota Koperasi Mandiri selama 3 bulan, ketentuan ini untuk memastikan bahwa

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 7 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

anggota tersebut telah membayar seluruh kewajibannya sebagai anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.⁷⁶

Untuk memastikan operasional LKM berjalan dengan baik, maka berdasarkan kesepakatan dari seluruh manajemen koperasi maka pihak manajemen koperasi di bawah LKM Ummul Firqah ini membayar biaya operasional sebesar Rp 5.000/anggota pertahun. Namun tidak semua uang yang berhasil dikumpulkan tersebut akan digunakan oleh LKM Ummul Firqah, karena sebagian uang yang sudah terkumpul tersebut akan disetorkan ke LKM pusat yang terletak di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.⁷⁷

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mandiri diberikan dalam bentuk barang konsumtif. Hal ini didasari atas permintaan dan persetujuan para anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan oleh pengurus setiap setahun sekali. Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mandiri dilakukan setiap setahun sekali yaitu menjelang Bulan Ramadhan, hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Sistem pengambilan keuntungan pada Koperasi Mandiri ditentukan dari jumlah persentase. Misalnya salah satu anggota mengambil pinjaman sebesar Rp 5.000.000, dari pinjaman ini terdapat uang jasa sebesar Rp 500.000 dalam jangka waktu setahun, dan sisa hasil usaha diambil dari uang jasa tersebut. Untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada simpanan berbeda lagi. Biasanya 60% untuk jumlah simpanan dan 40% untuk jasa pinjaman, total keseluruhannya yaitu 100%. Hal ini dimaksudkan untuk modal operasional koperasi pada tahun berikutnya. Akan tetapi, fakta lapangan tidak lagi 100%, terdapat juga pembagian untuk pengurus sebesar 10% dari total jasa yang diberikan dan 5% untuk pendidikan.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Zumiaty, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 15 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri

⁷⁷ *Ibid.*

Pada pendapatan usaha pihak koperasi Mandiri, pihak pengurus harus mengalokasikan sebagian pendapatan untuk modal operasional berikutnya, untuk biaya pengurus dan kebutuhan lainnya. Sisa dari pendapatan tersebut baru dialokasikan untuk SHU. Misalnya pendapatan koperasi tahun lalu sebesar Rp 40.000.000 dan biaya operasional koperasi selama setahun sebesar Rp 5.000.000, artinya laba yang diperoleh koperasi selama satu tahun yaitu sebesar Rp 35.000.000.

Perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi bisa dilakukan apabila bagi hasil yang akan dibagikan merupakan Sisa Hasil Usaha (SHU) total koperasi pada satu tahun buku. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mandiri dilakukan setiap pertengahan bulan Desember dan dihitung oleh seluruh pengurus Koperasi Mandiri.

Berikut penulis jabarkan perhitungan pada pembagian SHU yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

Rumus perhitungan SHU pada Koperasi Mandiri Indrapuri:

$$\text{SHU Koperasi} = Y + X$$

Keterangan:

SHU Koperasi : SHU masing-masing anggota

Y : SHU Koperasi dari simpanan anggota

X : SHU Koperasi yang dibagi dari transaksi

anggota

Rumus perhitungan SHU dari simpanan anggota:

$$SHU = \frac{\text{Jumlah Simpanan Anggota}}{\text{Jumlah Seluruh Simpanan Anggota}} \times \text{Jumlah Laba}$$

⁷⁸ *Ibid.*

- Laba koperasi dari simpanan diambil sebesar 60% menjadi SHU simpanan, artinya 60% dari Rp 35.000.000 = Rp 21.000.000

Rumus perhitungan SHU dari jasa koperasi:

$$\text{SHU} = \frac{\text{Jumlah Jasa Yang Diberikan}}{\text{Jumlah Jasa Seluruhnya}} \times \text{Jasa Yang Didapat}$$

Note:

- Jumlah SHU jasa yang didapat pada rumus di atas diperoleh dari 40% dari total laba pinjaman (pembiayaan) koperasi, artinya 40% dari Rp 35.000.000 = Rp 14.000.000. Setelah semua dihitung, maka SHU dari simpanan anggota ditambah dengan SHU dari transaksi anggota, itulah SHU keseluruhan total yang akan dibagikan kepada anggota Koperasi Mandiri dalam bentuk barang konsumtif.

Setelah semua perhitungan dilakukan baru diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk evaluasi terkait dengan waktu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), jenis barang konsumtif yang akan dibagikan, maupun hal-hal yang hendak dimusyawarahkan bersama. Walaupun perhitungan SHU pada Koperasi Mandiri telah dilakukan pada bulan Desember, akan tetapi pembagian SHU nya akan dibagikan pada saat mendekati bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Koperasi Mandiri pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat mendekati bulan Ramadhan dimaksudkan agar para anggota Koperasi Mandiri dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan barang konsumtif pada saat bulan Ramadhan. Oleh karena itu, misal jika ada anggota yang baru bergabung pada bulan januari, maka ia tidak mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

pada saat menjelang bulan Ramadhan pada tahun itu. Akan tetapi anggota baru tersebut akan mendapatkan bagi hasil pada saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun berikutnya.⁷⁹

Sejak 18 tahun Koperasi Mandiri berdiri belum adanya *komplain* dari anggota terkait dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak pengurus Koperasi Mandiri. Kalaupun ada yang bertanya mengapa perolehan barang konsumtifnya sedikit, pihak pengurus akan menjelaskan dan memperlihatkan bukti perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya. Menurut pengurus salah satu alasan para anggota tidak pernah *komplain* yaitu karena uang yang ada di dalam simpanan anggota tidak pernah berkurang, bahkan mereka malah mendapat keuntungan berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sejah ini segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional koperasi apalagi dalam hal perhitungan tentu dilakukan dengan jujur dan bersifat transparansi.⁸⁰

Besarnya perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh para anggota Koperasi Mandiri tidaklah sama, tergantung pada besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pendapatan Koperasi Mandiri. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan Koperasi Mandiri, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima oleh para anggota. Pembagian SHU diimplementasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam Koperasi Mandiri.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Fitri Handayani, Sekretaris Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 14 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 15 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

C. Konversi Nilai Bagi Hasil dari Sisa Hasil Usaha ke Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Indrapuri

Pada umumnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi dibagikan dalam bentuk nominal (uang). Akan tetapi, pada Koperasi Mandiri sisa hasil usaha diberikan dan dibagikan dalam bentuk barang konsumtif. Pengkonversian nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumtif pada Koperasi Mandiri dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama. Alasan dilakukan pengkonversian pada Koperasi Mandiri padahal jika dipikir secara logika para anggota juga bisa membeli sendiri barangnya. Akan tetapi, menurut pendapat anggota jika SHU nya diberikan dalam bentuk uang para anggota tidak akan membeli barang konsumtif melainkan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan lain. Sedangkan tujuan pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif adalah agar para anggota dapat terbantu pada saat Bulan Ramadhan.⁸¹

Pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif banyak menarik perhatian para wanita untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Mandiri terutama para ibu-ibu karena dapat terbantu dari segi perekonomian. Dan tujuan pembagian SHU pada saat mendekati Bulan Ramadhan agar para anggota dapat terbantu pada saat bulan Ramadhan, mengingat kebutuhan gula meningkat dengan sangat signifikan. Kalau untuk jenis barang konsumtifnya sudah dibahas dan dimusyawarahkan pada saat RAT. Selain itu, pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif juga menguntungkan anggota karena simpanan para anggota tidak berkurang sama sekali.

Pada dasarnya pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk nominal lebih fleksibel jika dibandingkan dalam bentuk barang konsumtif, baik dari segi anggota maupun pengurus koperasi. Namun pada saat RAT setiap dibahas mengenai usulan pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk nominal para

⁸¹ Hasil wawancara dengan Idawati, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

anggota selalu menolak. Menurut anggota jika pembagian sisa hasil usaha dibagikan dalam bentuk nominal maka uang tersebut akan cepat habis. Oleh karena itu, para anggota lebih memilih pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif bukan dalam bentuk nominal. Mengenai jenis barang yang diberikan pada saat pembagian sisa hasil usaha selalu dibahas pada saat RAT. Barang konsumtif yang diusulkan oleh anggota berupa gula, minyak, sirup.⁸² Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mandiri dilakukan setiap setahun sekali yaitu menjelang Bulan Ramadhan.

Mekanisme pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri ini sama dengan koperasi lainnya, yaitu berupa uang. Namun yang membedakan pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mandiri dengan yang lainnya ialah jika pada Koperasi Mandiri setelah dihitung dan diperoleh dalam bentuk nominal, baru dikonversikan kedalam bentuk barang untuk dibagikan kepada anggota koperasi. Barang konsumtif akan dibagikan berdasarkan perolehan SHU yang telah dihitung oleh pihak pengurus Koperasi Mandiri. Dan yang bertugas membeli barang konsumtif adalah pihak Pengurus Koperasi. Biasanya sebelum pembelian barang pihak pengurus akan melakukan survey di beberapa toko grosir yang berada di Wilayah Banda Aceh untuk membandingkan harga antar toko, semakin murah harga barang konsumtif yang akan dibeli maka akan semakin banyak perolehan barang konsumtif untuk anggota koperasi. Terkait dengan harga barang konsumtif setiap tahunnya pasti memiliki perbedaan dari tahun ketahun, dan harga pembelian barang konsumtif secara grosir dan eceran pasti berbeda. Dan jumlah pembelian barang konsumtif setiap tahun berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh harga sembako yang semakin mahal dan jumlah anggota koperasi.

Namun jika ada anggota Koperasi Mandiri yang ingin pembagian sisa hasil usahanya diberikan dalam bentuk nominal, pengurus koperasi tidak

⁸² Hasil wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

mempermasalahkan hal ini. Akan tetapi, semenjak 18 tahun Koperasi Mandiri beroperasi tidak ada satupun anggota yang meminta pembagian sisa hasil usahanya dalam bentuk uang.⁸³

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan dalam bentuk barang konsumtif dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran sehingga dapat dipastikan ada selisih harga. Untuk menyelesaikan selisih harga yang ada pihak pengurus koperasi membulatkan jumlah perolehan barang konsumtifnya. Misalnya perolehan gula si A sebanyak 3,6 kg gula pasir karena sudah melebihi 0,5 maka dibulatkan menjadi 4 kg. Akan tetapi jika si B memperoleh sebanyak 3,4 kg gula pasir maka 0,4 nya dihilangkan dan menjadi 3 kg. Mengenai selisih harga dalam pengkonversian barang di atas juga sudah dimusyawarahkan pada saat RAT, dan anggota koperasi juga tidak mempermasalahkan hal itu. Jumlah barang konsumtif yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha tersebut akan diberikan kepada fakir miskin yang ada di Gampong Reukih Dayah. Dengan adanya Koperasi Mandiri ini diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar.⁸⁴ Berikut penulis lampirkan data pendapatan dan pembagian SHU pada Koperasi Mandiri beserta pengkonversiannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jumlah SHU pada Koperasi Mandiri Tahun 2022

Jumlah Anggota	SHU Simpanan	SHU Jasa	Total SHU	Minyak (kg)	Gula (kg)
90 orang	Rp 20.000.000	Rp 13.700.000	Rp 33.700.000	486	2.148

Sumber data: Laporan keuangan Koperasi Mandiri Tahun 2022

⁸³ Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa para anggota koperasi setuju dengan kebijakan Koperasi Mandiri yang membagikan SHU dalam bentuk barang konsumtif. Pembagian SHU dalam bentuk barang untuk memudahkan nasabah memperoleh barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau sehingga para anggota merasakan kepuasan atas kemampuan manajemen Koperasi Mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Barang konsumtif yang diterima anggota dapat dinyatakan sebagai barang yang berkualitas sehingga anggota Koperasi Mandiri juga puas dengan objek yang diterimanya dan hal tersebut tentu saja akan semakin terpacu dalam menabung dan mengambil pinjaman yang dibutuhkan oleh anggota pada Koperasi Mandiri. Meskipun Koperasi Mandiri termasuk dalam skala kecil namun perolehan SHU yang didapatkan cukup bermanfaat bagi anggota.

D. Tinjauan Akad *Syirkah 'Inan* Terhadap Sisa Hasil Usaha dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Syirkah 'inan menjadi perjanjian bisnis yang mengandalkan finansial serta *skill* terhadap pengelola usaha untuk memperoleh profit melalui perkongsian modal oleh siapapun, baik dengan yang memiliki modal yang banyak maupun modal yang terbatas. Para ulama telah menjelaskan mengenai spesifikasi pada *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* memiliki relatifitas yang tinggi sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah oleh para pihak perkongsiaan pada transaksi bisnis. Relatifitas yang dimiliki pada akad *syirkah 'inan* terdapat dua hal, yaitu: pertama, modal yang disetorkan oleh setiap anggota tidak harus sama jumlahnya sehingga memudahkan para pihak dalam melakukan perkongsian tersebut. Kedua, mengenai porsi kerja dan tanggungjawab antar pihak yang bekerja sama dapat membuat kesepakatan-kesepakatan kerja yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pihak. Sifat fleksibilitas pada akad *syirkah 'inan* ini membuat para pihak yang

berkongsi dapat beradaptasi dalam mengaplikasikan pembagian SHU pada Koperasi Mandiri.

Letak praktik *syirkah 'inan* dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terjadinya perkongsian antara anggota satu dengan anggota lainnya dan para anggota ikut memberikan modal untuk kemudian dikelola oleh pengurus koperasi, kemudian modal tersebut nantinya akan dipinjamkan kepada anggota lain.

Pada dasarnya *syirkah 'inan* (bagi hasil) hukumnya adalah mubah, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam *syirkah 'inan* ini dibenarkan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian SHU, baik itu diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Semua ketentuan yang berlaku di dalam Koperasi Mandiri dilaksanakan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota koperasi. Berdasarkan permasalahan di atas penulis kembali merujuk pada kaidah fiqh, yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁸⁵

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarang dan mengharamkannya, artinya pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif ini tidak dipermasalahkan dan boleh dilakukan. Karena terdapat juga sisi positif dibalik pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif. Setidaknya hal ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Bulan Ramadhan. Bahkan ada sebagian anggota yang menjual lagi hasil dari pembagian tersebut karena terlalu banyak perolehannya.⁸⁶

⁸⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Rahmaniyah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri menurut tinjauan akad *syirkah 'inan* dibolehkan, akan tetapi jika sudah ada aturan yang mengatur mengenai permasalahan ini, maka hukum pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif secara otomatis akan mengikuti aturan yang berlaku.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perhitungan untuk pembagian SHU pada koperasi hanya bisa dilaksanakan sekali dalam satu tahun buku, dan pembagian SHU diambil dari pendapatan koperasi selama satu tahun. Perhitungan SHU pada Koperasi Mandiri telah selesai dihitung oleh pengurus pada bulan Desember, hanya saja pembagiannya akan dilakukan pada saat menjelang bulan Ramadhan. Hal ini dimaksudkan agar para anggota dapat terbantu pada saat bulan Ramadhan. Selama Koperasi Mandiri berdiri belum ada *komplain* berarti mengenai perhitungan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri. Jika memang ada anggota yang *komplain* maka pihak pengurus akan menjelaskan dan memperlihatkan terkait dengan perhitungan pembagian SHU.
2. Pada dasarnya pembagian SHU pada setiap koperasi itu sama saja. Hanya saja pada Koperasi Mandiri setelah perhitungan dalam bentuk nominal dilakukan, pihak pengurus akan membeli barang konsumtif. Kemudian pihak pengurus akan mengkonversikan bagi hasil tersebut dalam bentuk nominal. Alasan Koperasi Mandiri melakukan standarisasi pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif ialah berdasarkan permintaan dan kesepakatan seluruh anggota. Pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif sangat membantu masyarakat dari segi perekonomian. Mengenai jenis barang konsumtif yang akan dibagikan pada saat pembagian SHU ini akan dibahas pada saat RAT. Barang konsumtif yang dibagikan untuk setiap para anggota berupa gula, minyak, dan sirup. Dan jika suatu saat ada anggota yang meminta pembagian SHU dalam bentuk uang pihak pengurus juga tidak

mempermasalahkan terkait hal ini. Karena pada kenyataannya pembagian SHU dalam bentuk uang lebih fleksibel jika dibandingkan dalam bentuk barang konsumtif, baik ditinjau dari segi anggota maupun pengurus.

3. Pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif dibolehkan. Hal ini disandarkan pada kaidah fiqh yang maknanya “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian SHU, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif tersebut dibolehkan selama belum adanya aturan yang mengatur terkait hal itu. Ketika sudah ada aturan yang mengatur terkait hal itu, maka secara otomatis pembagian SHU akan dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pengurus Koperasi Mandiri dalam melakukan pengelolaan usaha yang dijalankan harus transparan dan akuntabel. Para pengurus dituntut untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab terhadap pengelolaan operasional koperasi, sehingga usaha yang dikelola dapat menghasilkan profit yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
2. Walaupun Koperasi Mandiri masih berskala kecil, akan tetapi diharapkan koperasi ini juga diawasi oleh DPS agar segala kegiatan yang ada di dalamnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Para pengurus diharapkan lebih paham mengenai akad-akad dan prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan operasional, hal ini dimaksudkan agar seluruh mitra terhindar dari sesuatu hal yang diharamkan dalam agama Islam.

4. Anggota diharapkan agar betul-betul memahami sistem dan tata cara pembagian SHU yang telah ditetapkan oleh Koperasi Mandiri agar tidak terjadi perselisihan antar anggota perkongsian
5. Penelitian ini hanya berfokus pada pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perkoperasian pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Cet 1).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2020.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008).
- Hamdan, *Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah Inan*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2023.
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Indra Mohammad Gozali, dan Erina Apriyanthi, *Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode 2010-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Kesehatan Purwakarta)*, Purwakarta, Jurnal Bisnis. Vol. 9 No. 1, 2021.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al- Mujtahid*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani 1995).
- Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ibnu Qudamah, *Al-Muqhni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah, t,t.).
Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Maulana Hasabudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada

- Media Group, 2012).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Moh. Faizal, *Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah, Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2017).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Syarhu Bulughul Maram Min jam'I Adillah Al-Ahkam*.
- Mumud Salimuddin, dkk. *Fikih muamalah-Kompilasi Makalah Hadist-Hadits Ekonomi Syariah*, (Bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007).
- Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001).
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab V pasal 17 (1)*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab V pasal 18 (1)*.
- Rina Mandasari, Eka Yudhyani, dan Sunarto, *Analisis Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pora Tama Mandiri Provinsi Kalimantan Timur*, Samarinda.
- Rizal Yaya, *Akutansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Amwaluna*, 2 (Juli 2017).
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi SHU Dalam Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shamad B. A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antara Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007).

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Mazhab Jilid 4*.

Syarfi Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).

Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah Dalam lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2018).

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Media Online:

<https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada 16 November

<https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24#tafsir-jalalayn> diakses pada 17 November

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> Diakses Pada 6 Juni 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian> Diakses pada 6 Juni 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> Diakses Pada 6 Juni 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumtif> Diakses pada 6 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri

Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 7 Desember, 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 7 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Fitri Handayani, Sekretaris Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 14 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Rahmaniyah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.



Lampiran 1 : SK pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor.3597/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);

Nama : Raisha Putri

NIM : 200102076

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Menurut Akad Syirkah Inan

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. KH. Saifuddin Zuhri No. 102
Banda Aceh, Aceh 24121 Telp. (0651) 8310000

Nomor : 1911/081/SH/PP/009/11/2023
Tempat :
Tgl : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Pemurus Koperasi Mandiri
Assalamu alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : **RAISHA PUTRI / 200102076**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Indrapuri

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BENTUK BARANG KONSUMTIF PADA KOPERASI MANDIRI REUKIH DAYAH KECAMATAN INDRAPURI MENURUT AKAD SYIRKAH 'INAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : **29 Desember**
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran III : Akta Notaris



ALFINA, SH
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 232.HT.03.01 - Th. 2005
Tanggal : 20 Juli 2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 6 - XVII - 2006
Tanggal : 18 Desember 2006

TANGGAL : 21 JANUARI 2009. -
NOMOR : 17. -
AKTA : AKTA PENDIDIAN
PELADANG : - Nyonya LINA SRIWATI, S. E.
 - Nona EKA RAHMATI
 - Nyonya SINGGARI, S. E.

Kantor :
Jalan Cut Nyak Dhien Km. 5 Ajun - Aceh Besar
Telp. (0651) 40450 - (0651) 7412371 - HP. 0852 1798 3677



Wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri

